



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52610
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas

Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN KEPADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Penambahan Penyertaan Modal adalah Nilai yang menambahkan jumlah modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya;
8. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Bank Pembangunan Kalimantan Selatan;
9. Deviden adalah Keuntungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam RUPS;
10. Dana Pembangunan Daerah adalah Keuntungan yang khusus diperuntukan bagi pemegang saham Pemerintah Propinsi, Kab/Kota yang dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya saham dan ditetapkan dalam RUPS;
11. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bank Kalsel adalah Bank yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Tambahan Penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan sebesar Rp. 75.000.000.000,(tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp. 25.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari APBDP Tahun Anggaran 2017;
- b. Rp. 25.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. Rp. 25 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari APBDPTahun Anggaran 2019;
- d. Rp. 25 000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020;

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Jumlah modal Daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 sebesar Rp.85.800.402.296,-(delapan puluh lima miliar delapan ratus juta empat ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 6

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sebesar Rp.160.800.402.296,-(seratus enam puluh miliar delapan ratus juta empat ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Penyertaan modal daerah kepada Bank Kalsel dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan Pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN
Pasal 9

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal kepada Bank Kalsel berupa deviden menjadi hak daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diperoleh selama tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 September 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 1.1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (142/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan untuk meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Banjarmasin memandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017
NOMOR ..49.